



RILIS
DPR BELA ELIT KETIMBANG RAKYAT
(Evaluasi Kinerja DPR MS IV TS 2021-2022)

Jakarta, 12 Mei 2022

Pengantar

Pada 14 April 2022, Masa Sidang IV DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 (selanjutnya disebut MS IV), telah berakhir. Sehubungan dengan telah ditutupnya MS IV tersebut, FORMAPPI melakukan evaluasi atas kinerja (evakin) dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan kelembagaan. Evakin dimaksud selengkapnya diuraikan seperti di bawah ini.

1. Kinerja Fungsi Legislasi: DPR Tebang Pilih

Selama MS IV, DPR hanya mampu mengesahkan 1 (satu) RUU menjadi Undang-undang, yaitu RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pengesahan RUU inipun karena kuatnya desakan publik.

Sementara itu, RUU-RUU lainnya yang sudah bertahun-tahun dibahas DPR bersama Pemerintah seperti RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum kunjung disahkan, bahkan RUU tentang Penanggulangan Bencana justru dihentikan pembahasannya. Padahal pencurian data pribadi dan bencana alam terjadi hampir setiap hari. Penyebab penundaan pengesahan RUU PDP hanya menyangkut siapa pengawas perlindungan data pribadi dan penghentian pembahasan RUU Penanggulangan Bencana sebenarnya hanya karena menyangkut masalah nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebaliknya pembahasan Revisi UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), dalam waktu singkat dapat disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Pemerintah untuk segera disahkan Rapat Paripurna (Rapur) menjadi Undang-undang dalam rangka merespon putusan Mahkamah Konstitusi atas UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Keputusan Pembahasan Tingkat I terhadap Revisi UU PPP tersebut merupakan langkah DPR dan Pemerintah yang sangat ceroboh dan tidak memahami amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 25 November 2021 terhadap perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Sebab putusan MK menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.¹ Jadi perintah MK bukan untuk merevisi UU PPP tetapi memperbaiki UU Cipta Kerja.

¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2>

Di tengah kinerja legislasi yang tidak menggembirakan selama MS IV tersebut, Rapur DPR pada 12 April 2022 justru menyetujui 3 (tiga) RUU terkait pembentukan tiga provinsi baru di Papua menjadi RUU Inisiatif DPR, yaitu RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Kinerja legislasi DPR tidak pantas diapresiasi karena dari 40 RUU dalam Prolegnas Prioritas tahun 2022 baru 3 RUU yang dapat disahkan, yaitu tentang Ibu Kota Negara (IKN), Keolahragaan dan TPKS. Beban penyelesaian pembahasan RUU-RUU prolegnas Prioritas Tahun 2022 masih cukup banyak, belum lagi adanya beberapa RUU yang sangat mendesak untuk diselesaikan pembahasannya seperti RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), PDP dan Revisi atas UU Cipta Kerja. Karena itu 40 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2022 hampir pasti tidak dapat diselesaikan.

2. Kinerja Fungsi Anggaran

a. Evaluasi Serap Anggaran K/L TA 2021 Minim Dilakukan Komisi

Pembahasan realisasi serap anggaran Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian (K/L) Tahun Anggaran (TA) 2021 oleh Komisi pada MS IV hanya dilakukan oleh 4 dari 11 Komisi yaitu Komisi I, II, III dan V. Jika dibandingkan dengan MS III terdapat 9 Komisi yang membahas serap anggaran. Ini berarti terjadi penurunan yang sangat drastis dari kinerja Komisi. Kecuali itu terdapat serapan anggaran oleh K/L mitra kerja Komisi I yang kurang dari 90% seperti LPP RRI hanya 84,16% dan Dewan Pers yang hanya mencapai 88,91% dapat diterima dan diapresiasi oleh Komisi I DPR RI. Komisi I hanya meminta LPP RRI untuk secara sungguh sungguh berupaya meningkatkan realisasi anggaran tahun berikutnya. Sebaliknya K/L mitra kerja Komisi II yang serap anggarannya mencapai di atas 99% (sangat baik),² yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan/BNPP (99,51%), Kemendagri (99,13%), DKPP (99,01%), Komisi II hanya menyatakan dapat menerima tanpa apresiasi, bahkan masih meminta Kemendagri, BNPP, dan DKPP untuk menyampaikan jawaban dan tanggapan secara tertulis atas seluruh pertanyaan dari Anggota Komisi II dan diserahkan selambat-lambatnya pada 11 April 2022 melalui Sekretariat Komisi II DPR RI.

Penyampaian apresiasi Komisi I kepada Dewan Pers dan LPP RRI yang serap anggarannya hanya di atas 80% patut disayangkan. Sebab menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 2/PMK-02/2021, serap anggaran yang layak diapresiasi adalah yang mencapai di atas 90%. Sementara itu sikap kritis Komisi II terhadap serap anggaran mitra kerjanya yang mencapai di atas 99% tersebut menjadi point penting untuk mencegah kemungkinan K/L menghabiskan anggarannya hanya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan program kerja yang telah disusun, dan tidak tepat sasaran tetapi hanya semata-mata demi mengejar prosentase serap anggaran yang setinggi-tingginya.

² Pasal 5 PMK No. 2/PML.02/2021, menyatakan: Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikategorikan menjadi: a. sangat baik, untuk nilai lebih dari 90 (sembilan puluh); b. baik, untuk nilai lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh); c. cukup, untuk nilai lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh); d. kurang, untuk nilai lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh); dan e. sangat kurang, untuk nilai sampai dengan 50 (lima puluh).

b. APBN 2022 baru Berjalan Tiga Setengah Bulan: Anehnya DPR Menyetujui Direvisi

Pada MS IV ini, APBN TA 2022 baru berjalan selama tiga setengah bulan, namun ada Komisi-komisi yang menyetujui realokasi dan/atau penambahan anggaran mitra kerjanya. Pada Raker Komisi IX dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri BUMN dan RDP dengan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tanggal 23 Maret 2022, Komisi IX DPR memberikan persetujuan atas pergeseran pagu anggaran TA 2022 antar Eselon I yang tidak terjadi pergeseran antar program; dan pergeseran Pagu anggaran antar program di dalam lingkup Eselon I sesuai dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Kesehatan RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022.³ Pada 11 April 2022, Raker dengan Menteri Pertanian, Komisi IV menyetujui restrukturisasi anggaran Kementerian TA 2022.⁴ Sedangkan pada 13 April 2022, dalam Raker dengan Menteri Sosial, Komisi VIII dapat menyetujui realokasi anggaran sesuai dengan SOTK yang baru di Kementerian Sosial.⁵

Persetujuan Komisi-komisi DPR terhadap realokasi dan pergeseran pagu anggaran pada K/L TA 2022 yang baru berjalan tiga setengah bulan dapat dikatakan sebagai perencanaan program dan penganggaran yang tidak cermat. Sebab sejak penyusunan Rencana Kerja Anggaran, penyusunan pagu indikatif Anggaran K/L serta penetapan pagu difinitif Anggaran setiap K/L selalu dibahas bersama antara K/L yang bersangkutan dengan Komisi-komisi maupun Badan Anggaran. Persetujuan perubahan anggaran yang terlalu cepat tersebut menunjukkan bahwa DPR kurang kritis dalam membahas APBN.

c. DPR Tidak Paham Pasal 23 UUD 1945

Pada Pidato Pembukaan MS IV TS 2021-22, Ketua DPR menyatakan bahwa melalui fungsi anggaran, DPR RI akan mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat program pemulihan sosial dan ekonomi nasional pada tahun 2022. Namun dukungan tersebut seharusnya tidak menghilangkan daya kritis. Sebab menurut Pasal 23 UUD 1945 DPR dapat menyetujui ataupun menolak usulan Pemerintah. Selain itu, dukungan terhadap anggaran yang diajukan oleh Pemerintah memang seharusnya diberikan untuk membiayai program-program yang ditujukan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat.

d. Penggantian Gorden Rumah Jabatan Anggota DPR: Kurang Peka Pada Kesulitan Rakyat

Salah satu isu kontroversial yang lama dibicarakan publik pada MS IV adalah terkait proyek penggantian gorden rumah dinas anggota DPR di Kalibata. Anggaran proyek itu terlihat fantastis yakni sebesar Rp. 48,7 miliar. Besarnya anggaran tersebut berbanding terbalik dengan urgensi karena sebagian diantaranya tak dihuni sendiri oleh anggota DPR. Apalagi jika mengacu pada situasi perekonomian bangsa yang masih lesu pasca pandemi Covid-19. Menghamburkan anggaran hanya untuk mempersolek kediaman anggota merupakan keputusan yang tidak peka dari lembaga yang berisi wakil rakyat kita.

³ <https://www.facebook.com/komisi9dprri/videos/663924168058952/>

⁴ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K4-Laporan-Singkat-Rapat-Kerja-Komisi-IV-DPR-RI-dengan-Menteri-Pertanian-1649665604.pdf>

⁵ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K8-14-5f02e696fcf02851234e63cd83cf23bf.pdf>

Tuntutan publik untuk membatalkan proyek gorden ini sama sekali tak menyurutkan semangat Sekjen DPR untuk memulai tahapan tender. Dari 49 perusahaan yang mendaftar pada awal pelaksanaan tender, hanya tersisa 3 perusahaan yang mengajukan penawaran harga. Dari 3 perusahaan tersebut satu persatu tumbang pada masing-masing tahap hingga berakhir dengan kemenangan yang diraih oleh PT Bertiga Mitra Solusi. Dengan hanya memilih 3 atau bahkan 2 perusahaan yang bertahan sampai pada tahap akhir, maka penyelenggara tender memang tak punya banyak pilihan. Dengan dalih satu persyaratan yang tidak bisa ditunjukkan dari 2 perusahaan yang bersaing pada tahap akhir, pemenang tender akhirnya jatuh kepada PT Bertiga Mitra Solusi.

Rangkaian proses dan tahapan tender sejak pendaftaran hingga seleksi akhir seolah-olah hanya pengantar untuk kemenangan PT Bertiga Mitra Solusi. Terbatasnya peserta yang bersaing memperebutkan proyek pengadaan gorden membuat PT Bertiga Mitra Solusi terpilih jadi pemenang. Padahal 2 perusahaan pesaing yang sempat mengajukan penawaran jelas-jelas menunjukkan peluang harga proyek yang lebih rendah. Penawaran yang lebih rendah tentu akan selalu dipilih pada setiap tender yang dilakukan, apalagi dengan tawaran kualitas hasil yang setara.

Keraguan atas kualitas proses tender semakin menguat karena pasca pengumuman pemenang muncul temuan mengenai profil perusahaan pemenang yang menunjukkan kualifikasi yang tidak tepat dengan jenis proyek yang ditenderkan. Perusahaan yang memenangi tender merupakan perusahaan yang memiliki kualifikasi di bidang IT dan kontraktor. Pasca keputusan pemenang tender perluasan kualifikasi perusahaan baru ditambahkan pada profil PT Bertiga Mitra Solusi. Kejanggalan-kejanggalan ini tentu semakin menguatkan kecurigaan atas kualitas pelaksanaan tender. Sangat mungkin tender pengadaan gorden hanya formalitas. Pemenang tender sesungguhnya sudah ditentukan sebelum tender terlaksana. Dengan kata lain peluang terjadinya kong kalikong untuk mencari keuntungan dari anggaran pengadaan gorden bisa saja dijelaskan melalui sejumlah kejanggalan sepanjang tahapan tender yang digawangi Kesekjenan DPR.

Walau kewenangan merencanakan dan melaksanakan proyek di DPR ada di Sekjen DPR, tak berarti bahwa DPR tanpa tanggung jawab sama sekali. Bahwa ada mekanisme pengusulan proyek dari anggota DPR melalui AKD dan Fraksi sesungguhnya membuat DPR secara kelembagaan tetap bertanggung jawab atas munculnya proyek gorden tersebut. Proses pelaksanaannya yang janggal seharusnya mendorong DPR secara kelembagaan bersikap. Sayangnya sikap jelas yang ditunggu dari anggota DPR tak pernah muncul secara tegas. Oleh karena itu penilaian bahwa DPR tak sensitif dan boros tak ada salahnya.

3. Kinerja Fungsi Pengawasan

a. Rencana Kegiatan dan Realisasi Menurut Pidato Ketua DPR Tidak Sepenuhnya Klop

Dalam Pidato Pembukaan MS IV pada 15 Maet 2022 Ketua DPR menyatakan ada 6 (enam) permasalahan rakyat yang perlu mendapatkan penanganan melalui fungsi pengawasan, yaitu: (1) Kenaikan Harga Bahan Pokok menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri; (2) Kelangkaan Minyak Goreng dan Kedelai; (3) Penerapan Bebas Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN); (4) Penerapan Kebijakan Bebas test PCR dan antigen bagi Pelaku Perjalanan Domestik (PPD); (5) Percepatan Vaksinasi dan Program

Booster Vaksin Covid-19; (6) Penguatan Literasi Keuangan Digital.⁶ Sementara itu dalam Pidato Penutupan MS IV pada 14 April 2022, Ketua DPR mengklm bahwa melalui AKD terkait, DPR telah menindaklanjuti 9 (sembilan) masalah yang menarik perhatian masyarakat, yaitu: (1) Permasalahan Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); (2) Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM); (3) Percepatan Program Vaksinasi dan Booster Vaksin Covid-19; (4) Pengamanan dan Pengawasan Pasokan serta Distribusi Bahan Pangan selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri; (5) Permasalahan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng; (6) Permasalahan Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak; (7) Penerapan PPKM dan Kesiapan Menghadapi arus Mudik Lebaran; (8) Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M; (9) Permasalahan Penipuan Investasi Ilegal.

Jika kedua pidato tersebut dipersandingkan nampak adanya ketidaksamaan antara rencana kerja dengan realisasi. Ada ranker pengawasan yang tidak terlaksana, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan PTM. Sebaliknya ada permasalahan yang tidak tercantum dalam Pidato Pembukaan Masa Sidang diklim telah diawasi, antara lain Permasalahan Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penambahan kegiatan pengawasan tersebut dari satu sisi cukup baik karena memang merupakan masalah riil yang dihadapi masyarakat, tetapi bila dilihat dari sisi perencanaan dan realisasinya dapat dikatakan kurang cermat.

b. Pengawasan oleh Komisi-komisi Lebih Bela Kepentingan Elit daripada Rakyat

Melalui penelusuran laporan singkat (Lapsing) rapat-rapat Komisi dengan mitra kerjanya sebagaimana diunggah di laman resmi DPR-RI maupun di media-media massa ditemukan hal-hal seperti berikut:

1). DPR Lebih Bela PT Pertamina daripada Kepentingan Rakyat

Terhadap kenaikan harga LPG non subsidi dan kelangkaan bahan bakar solar bersubsidi, Komisi VII mengadakan Raker dan RDP dengan mitra kerjanya dari unsur Pemerintah dan PT Pertamina. Kesimpulannya antara lain adalah: Pada RDP 29 Maret 2022, Komisi VII mendesak Pemerintah agar segera membayar kompensasi kepada PT Pertamina sekitar Rp 100 triliun guna mencegah krisis likuiditas PT Pertamina (Persero). Desakan serupa juga dilakukan oleh Komisi VI dalam RDP dengan PT Pertamina 28 Maret 2022. Komisi VI juga mendukung penyesuaian harga BBM non subsidi; Komisi VI mendesak pemerintah untuk segera menetapkan formula harga pertalite yang tidak merugikan PT Pertamina serta meminta pemerintah dan PT Pertamina untuk segera membahas penyesuaian harga BBM dan LPG Subsidi dan Non Subsidi dikarenakan disparitas harga subsidi dan non subsidi yang semakin melebar dan gejolak harga Internasional yang tidak menentu.⁷

Desakan-desakan Komisi VI dan VII seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa DPR lebih membela PT Pertamina dari pada kepentingan rakyat. Kebijakan menaikkan harga BBM non subsidi dapat dipahami karena penggunaanya adalah orang-orang

⁶ <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-Naskah-Pidato-Pidato-Ketua-DPR-RI-pada-Rapat-Paripurna-DPR-RI-Pembukaan-Masa-Persidangan-IV-Tahun-Sidang-2021-2022-1647317594.pdf>

⁷ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-14-10dec9a79ef415417499f0d45feddc24.pdf>

kaya. Kebijakan menaikkan harga BBM non subsidi ini kiranya dapat menambah likuiditas keuangan Pertamina, sebaliknya harga pertalite memang perlu disubsidi karena penggunanya adalah rakyat bawah.

2). DPR Tak Peduli pada Situasi Keamanan di Papua

Situasi keamanan masyarakat sipil maupun tempat-tempat pelayanan umum dan pos-pos penjagaan TNI di wilayah Papua sangat memprihatinkan karena terjadi serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua secara beruntun antara Januari sampai Maret 2022 yang mengakibatkan puluhan korban jiwa meninggal dunia dan terluka baik dari kalangan TNI maupun warga sipil.⁸

Sekalipun begitu, Komisi yang membidangi pertahanan dan keamanan tidak ditemukan melakukan rapat untuk membahas dan menyikapi serangan-serangan KKB Papua. Dengan tidak adanya pembahasan oleh Komisi yang membidangi pertahanan dan keamanan dapat dikatakan bahwa DPR tidak peduli pada situasi keamanan masyarakat di Papua. Seharusnya DPR bekerja sama dengan mitra kerjanya secara serius menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua, sehingga kejadian penyerangan tidak terjadi lagi kedepannya.

3). Wacana Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: DPR tidak Responsif

Wacana penundaan Pemilu 2024 atas permintaan para pengusaha disampaikan oleh Menteri Investasi/Ketua BKPM dan oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi atas dasar big data 110 juta warganet. Kecuali itu juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian dan Ketua Umum DPP PKB yang adalah Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum DPP PAN.⁹ Muncul pula usulan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.¹⁰ Sebaliknya para petinggi 6 Parpol (PDI-P, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKS dan PPP) melalui media massa diketahui telah

⁸ Berikut adalah sederet serangan KKB sejak Januari hingga Maret 2022. Pada 27 Januari 2022 serangan KKB Papua di Gome, Kabupaten Puncak menewaskan 3 prajurit TNI; pada 19 Februari 2022, aksi KKB Papua kembali terjadi di Kabupaten Puncak. Kali ini mereka mengincar warga sipil setelah menembak anggota Kopasgat di sekitar Bandara Aminggaru, KKB Papua juga melakukan serangan dengan menembaki truk milik PT MTT. Sehari setelah kejadian tersebut, KKB Papua melancarkan aksinya dengan menembaki aparat keamanan yang tengah mengevakuasi dua korban penembakan ke Mimika; pada 2 Maret 2022 dini hari, KKB Papua menyerang 10 pekerja jaringan telekomunikasi di PT Palapa Timur Telematika (PTT), 8 orang diantaranya tewas; pada 26 Maret 2022, KKB Papua melakukan serangan terhadap anggota TNI di pos Marinir Perikanan Quari Bawah, Distrik Kenyam, Nduga, Akibat serangan tersebut, satu anggota TNI bernama Letnan Dua Marinir Mohamad Iqbal, dinyatakan gugur. Sementara sembilan anggota TNI lainnya mengalami luka berat dan ringan.

(<https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/27/184500965/deretan-aksi-serangan-kkb>)

⁹<https://news.detik.com/berita/d-6020931/timeline-wacana-penundaan-pemilu-digaungkan-para-menteri-ditutup-jokowi>

¹⁰<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/05450001/jokowi-yang-akhirnya-larang-menteri-bicara-penundaan-pemilu-dan-presiden-3?page=all>

menolak penundaan Pemilu 2024. Wacana tersebut tidak direspon dengan cepat oleh DPR secara kelembagaan. Namun patut disayangkan bahwa melalui alat kelengkapannya DPR yang mestinya berwenang melakukan rapat kerja (Raker) gabungan Komisi (misalnya Komisi II, III, dan VI) untuk memanggil para menteri yang melontarkan ide perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024 tidak tampak dilakukan. Karena itu patut diduga bahwa DPR lebih membela para elit politik (menteri-menteri) yang telah membuat gaduh masyarakat dan menginjak-injak konstitusi. Karena itu dapat dipahami adanya unjuk rasa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di berbagai daerah dan juga di depan gedung DPR pada 11 April 2022.¹¹

Respon DPR secara kelembagaan melalui Komisi II DPR sangat lambat karena baru muncul pada 13 April 2022 berupa Raker bersama Menteri Dalam Negeri, dan RDP dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI. Kesimpulannya adalah menegaskan kembali bahwa hari pemungutan suara pemilihan umum serentak (untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Anggota DPD RI) adalah Rabu, 14 Februari 2024, dan hari pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024 adalah Rabu, 27 November 2024.¹²

Lambatnya respon DPR terhadap wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden, patut diduga bahwa jika tidak terjadi unjuk rasa BEM SI secara besar-besaran di berbagai daerah dan di depan gedung DPR, maka penundaan pemilu 2024 bisa saja menjadi kenyataan. Jika itu terjadi, maka secara otomatis masa jabatan para Anggota DPR pun akan ikut diperpanjang. Dengan demikian, DPR terlihat lebih berpihak kepada elit dan dirinya sendiri. Terkait wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tak ada kontribusi konstruktif dari DPR, bahkan DPR justru ikut menambah kegaduhan ketika salah seorang wakil ketuanya menyampaikan wacana penundaan pemilu 2024. Tak hanya kegaduhan, pernyataan wakil ketua DPR ini terlihat kurang bertanggung jawab, karena mestinya dengan segala kewenangan dan kekuasaannya DPR bisa membicarakan banyak hal terkait dengan ketatanegaraan.

4). Rapat Panja Bentukan Komisi VI dan VII Seluruhnya Tertutup: Ada Apa?

Selama MS IV, sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, DPR memiliki 11 Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh 6 Komisi, yaitu Komisi IV, VI, VII, VIII, IX dan X. Komisi yang paling banyak membentuk Panja adalah Komisi VI, yaitu 4 Panja, yaitu: Panja Penyehatan dan Restrukturisasi BUMN, Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok, Panja BUMN Energi, Panja Penyelamatan Garuda.

¹¹ <https://www.suara.com/news/2022/04/11/181219/fakta-demo-11-april-2022-ribuan-mahasiswa-hadir-di-gedung-dpr-ri-4-tuntutan-hingga-ade-armando-babak-belur>

¹² <https://www.facebook.com/komisi2dpri/videos/3191040971225117>

Salah satu hal yang patut disayangkan adalah pelaksanaan rapat-rapat Panja bentukan Komisi VI dan VII seluruhnya tertutup, padahal rapat-rapat Panja bentukan Komisi lain (IV, VIII, IX dan X), seluruhnya terbuka. Tertutupnya pelaksanaan rapat-rapat Panja Komisi VI termasuk Panja Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok yang salah satunya terkait kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, berpotensi menimbulkan pertanyaan dan dugaan spekulatif jangan-jangan Komisi VI punya andil atas terjadinya mafia minyak goreng? Apalagi Komisi VI juga tidak segera menagih janji Menteri Perdagangan di depan Raker pada 17 Maret 2022 bahwa ia telah mengantongi nama-nama mafia minyak goreng akan mengumumkannya pada hari Senin, 21 Maret 2022.¹³

Rapat Panja Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) serta Panja Kelembagaan dan Hilirisasi Iptek bentukan Komisi VII yang dilaksanakan secara tertutup juga menimbulkan tanda tanya: Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan atau terjadi “main mata” antara Komisi dengan K/L.

5). Pengawasan Pelaksanaan UU dan Aturan Turunannya

Melalui penelusuran lapsing rapat-rapat Komisi selama MS IV yang diunggah pada laman resmi DPR ditemukan 7 Undang-undang yang diawasi oleh berbagai Komisi. yaitu: (1) UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta; (2) UU No. 11/2021 tentang Kejaksaan; (3) UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (4) UU No. 18/ 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; (5) UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (6) UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi; (7) UU No. 13/2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR). Disamping itu Komisi-komisi juga mengawasi aturan turunan UU seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sampai dengan Peraturan Menteri.

Komisi III misalnya mengharapkan agar Kejaksaan bisa memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besar karena UU tentang Kejaksaan memberikan penguatan kewenangan dalam Tipikor.

Komisi IV DPR RI menyarankan Kementerian Pertanian agar dalam waktu 2 (dua) bulan mencabut Peraturan Menteri Pertanian No. 03/2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dan dikembalikan pada Peraturan Menteri Pertanian No. 07/2019 tentang hal yang sama. Alasannya karena peremajaan kelapa sawit rakyat dalam pola kemitraan tidak diperlukan lagi rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan.

Komisi VI DPR meminta kepada Perum Bulog untuk konsisten menjalankan Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen atas jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional terutama menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2022/1443

¹³ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/19/06440001/menanti-janji-mendag-menindak-mafia-minyak-goreng?page=all>

H. Komisi VI juga meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk mengusulkan revisi Perpres No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Komisi VI juga mendukung Pemerintah yang mengajukan revisi Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Komisi IX mendesak Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan untuk melaksanakan secara penuh undang-undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta melaksanakan secara penuh Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, khususnya pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat November 2023.

Dilakukannya pengawasan terhadap UU dan aturan turunannya oleh Komisi-komisi tersebut patut diapresiasi. Namun dukungan kepada Pemerintah untuk merevisi UU tentang Perlindungan Konsumen patut disayangkan karena masalahnya langsung berhubungan dengan fungsi DPR sebagai wakil rakyat yang adalah juga konsumen. Semestinya revisi UU Perlindungan Konsumen dijadikan usul inisiatif DPR.

6). Temuan-temuan BPK Sangat Minim Ditindaklanjuti DPR

Seperti kebiasaan selama ini, tindak lanjut atas temuan-temuan BPK atas pengelolaan keuangan Negara oleh Kementerian/Lembaga sangat minim dilakukan oleh Komisi-komisi DPR. Selama MS IV ini hanya ditemukan ada 2 dari 11 Komisi yang menindaklanjuti temuan BPK. Kedua Komisi tersebut adalah Komisi V terhadap BMKG dan BNPP (Basarnas), Kemenhub, KemenPUPR, KemendesPDTT. Kecuali itu Komisi VIII terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji. Kedua Komisi ini mengapresiasi Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini WTP dari BPK pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021. Dibandingkan dengan MS III TS 2021-2022 ada 3 Komisi yang berarti terjadi penurunan.

Terkait tindak lanjut temuan BPK ini, yang menjadi pertanyaan adalah kemanakah 9 Komisi yang lain? Sangat minimnya Komisi yang menindaklanjuti temuan BPK tersebut lagi-lagi menunjukkan bahwa DPR tidak peduli pada kerugian Negara. Seperti MS sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR juga tidak tampak melakukan telaahan terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan Negara oleh Pemerintah.

4. Kinerja Kelembagaan

Evaluasi terhadap kinerja kelembagaan dapat disampaikan seperti berikut: *pertama*, perencanaan kebijakan umum rapat DPR-RI selama MS IV TS 2021-2022 sebagaimana diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus pada 14 Februari 2022 tidak cermat. Hal itu misalnya, dilihat dari siklus APBN, antara bulan Maret-April 2022, sebenarnya baru pada tahap penyiapan pembahasan pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro untuk RAPBN 2023 oleh Bappenas, Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, tetapi alokasi waktu yang disediakan justru paling banyak, yaitu 40%, sebaliknya alokasi waktu untuk

melaksanakan fungsi legislasi hanya disediakan sekitar 30%. Begitupun waktu yang disediakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang aspeknya ada 4 dan permasalahan yang menjadi perhatian dan memberatkan masyarakat sangat banyak hanya dialokasikan sekitar 30% dari waktu yang tersedia. Terkait Pimpinan DPR yang seharusnya mampu membuat perencanaan yang baik hingga kini belum sepenuhnya dilakukan, bahkan seakan-akan bermain-main dengan tugasnya itu. Sebagai contohnya adalah perencanaan yang seharusnya dituangkan dalam sebuah Keputusan Rapat atau Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, yang kemudian diuraikan lebih lanjut oleh Ketua DPR dalam setiap Pidato Pembukaan Masa Sidang tidak sinkron. Keputusan Rapat Bamus atau Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus itu dapat dikatakan seperti antara ada dan tiada, artinya kadangkala Rapat Bamus itu tidak bisa ditemukan seperti dalam MS III TS 2021-2022. Selain itu, walaupun ada Rapat Bamus itu seperti hanya copy paste dari Keputusan Rapat sebelumnya, hanya tinggal mengubah angka dan tanggal serta tahun. Pernah sekali waktu Keputusan Rapat Bamus itu lupa mengubah tahun dan MS alias lupa menggantinya dengan tahun dan MS yang baru. Bagaimana bisa hal penting seperti Keputusan Rapat Bamus dibuat secara tidak cermat dan sembrono.

Di samping masalah teknis tersebut, seringkali secara substansial Keputusan Bamus berbeda dengan isi Pidato Ketua DPR pada Pembukaan MS mengenai perencanaan DPR. Menjadi pertanyaan, apakah memang Keputusan Bamus itu ada, kalau ya, mengapa bisa berbeda antara keduanya? Ataukah Ketua DPR yang tidak berpedoman kepada Keputusan Rapat Bamus? Apakah boleh demikian? Yang juga menarik dicermati adalah terjadinya perbedaan antara Pidato Ketua DPR dalam Pembukaan MS mengenai rencana kerja DPR dan hasil yang dicapai DPR sebagaimana diuraikan dalam Pidato Penutupan MS. Seharusnya antara Pidato Pembukaan dan Penutupan MS linear, artinya apa yang direncanakan dalam Pidato Pembukaan terjawab dalam Pidato Penutupan MS, apa yang sudah selesai dilakukan dan apa yang belum atau tidak tuntas dilaksanakan.

Kedua, ada sebuah kemajuan dalam MS IV ini dimana Pimpinan DPR bersedia bertemu dan menerima para demonstran. Pertama, ketika Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Freidrich Paulus dan Rachmat Gobel serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemui para demonstran di depan Gedung DPR pada 11 April 2022.¹⁴ Kedua, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel menerima sejumlah perwakilan demonstran di Gedung Nusantara III Lantai 4 pada 21 April 2022.¹⁵ Dikatakan sebuah kemajuan karena sangat jarang atau belum pernah ada anggota DPR apalagi pimpinan sebelumnya yang bersedia menemui atau menerima demonstran, baik di luar gedung maupun di dalam gedung DPR. Artinya sudah timbul suatu kesadaran di kalangan DPR bahwa salah satu tugas DPR adalah menerima dan menampung, serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat, dan menemui atau menerima para demonstrasi adalah dalam kerangka itu. Ini adalah langkah baik, karena dengan demikian masyarakat yang berdemo merasa aspirasinya sudah ditampung dan diterima oleh pihak terkait, sehingga dapat mencegah pendemo melakukan tindakan anarki atau kerusuhan. DPR juga harus sadar bahwa terjadinya demo-demo tersebut

¹⁴ <https://www.antaraneews.com/berita/2814549/wakil-ketua-dpr-dan-kapolri-temui-mahasiswa-yang-berdemo>

¹⁵ <https://nasional.okezone.com/read/2022/04/21/337/2582978/pimpinan-dpr-terima-perwakilan-demo-dari-buruh-dan-mahasiswa>

menggambarkan DPR kurang bekerja dengan baik. Selain itu DPR juga perlu meminta maaf kepada para pendemo karena belum bekerja dengan baik.

Ketiga, selama MS IV ini setidaknya terjadi dua dugaan pelanggaran etik, yakni kasus anggota DPR HM dari Fraksi PDI-P yang terciduk nonton video porno saat rapat¹⁶ dan anggota DPR dari Fraksi PAN, Eddy Suparno yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Ade Armando.¹⁷ Anehnya, kedua anggota DPR itu mendapat pembelaan dari kolega-kolega mereka. Anggota DPR yang terciduk nonton video porno saat rapat disebutkan dijebak karena hanya membaca WA yang dikirimkan seseorang.¹⁸ Selain itu, dalam melakukan tugasnya, anggota DPR juga sering dibantu melalui WA, mungkin ini ada benarnya seperti minta data-data dari staf ahlinya. Namun, kalau alasan dijebak karena penasaran dikirim link atau tautan video tentu tidak bisa diterima, karena nontonnya pasti agak lama hingga terciduk, artinya sedang menikmati. Kemudian yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Ade Armando, Wakil Ketua MKD Habiburochman justru membela bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas.¹⁹ Hebat sekali, dibalik hak imunitas lalu anggota DPR bisa berbuat apa saja, termasuk pencemaran nama baik. Dalam ranah DPR, memang tidak akan memroses masalah hukumnya tetapi pelanggaran kode etik. Salah satu ukuran terjadinya pelanggaran etik adalah kepatutan atau kepatutan, apakah tindakan kedua anggota DPR itu melanggar kepatutan atau kepatutan atau tidak. Inilah yang harus dilakukan oleh MKD, menegakkan kehormatan Dewan dengan menegakkan disiplin anggota DPR, terutama dari segi etika. Namun yang paling elegan adalah anggota DPR yang tertangkap nonton video porno saat rapat sebaiknya mengundurkan diri.

Keempat, terkait kinerja Komisi dan Badan-badan DPR, selama MS IV ini, seluruh Komisi DPR (I s/d XI) telah melakukan sebanyak 158 kali rapat. Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan dengan jumlah rapat Komisi selama MS III sejumlah 154 kali. Komisi yang terbanyak melakukan rapat adalah Komisi X (19 kali rapat), sedangkan yang paling sedikit adalah Komisi II dengan hanya 8 kali Rapat. Jika disimak dari sisi sifat rapat, maka dari keseluruhan rapat Komisi yang berjumlah 158 kali, 27 kali rapat (17,09%) diantaranya dilakukan secara tertutup. Jumlah rapat tertutup selama MS IV ini meningkat bila dibandingkan dengan MS III yang hanya 12,34%, artinya Komisi berkecenderungan tertutup dalam melakukan rapat sehingga semakin mengancam motto: *“Open Parliament Indonesia.”* Komisi-komisi yang paling terbuka alias tidak ada rapat yang tertutup adalah Komisi V, IX, X, dan XI. Sedangkan Komisi yang paling tertutup adalah Komisi I, VI dan VIII di mana masing-masing melakukan 7 kali rapat tertutup atau 50% dari 14 kali rapat yang dilakukan.

Sementara itu, Badan-badan DPR, seperti Badan Legislasi (Baleg) melakukan 26 kali rapat dan BKSAP sebanyak 5 kali rapat. Sedangkan BAKN, BURT, dan Banggar tidak ditemukan

¹⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/10503181/saat-dpr-kembali-gempar-akibat-anggotanya-nonton-video-porno?page=all>

¹⁷ <https://www.kompas.tv/article/280933/ade-armando-somasi-sekjen-pan-mkd-pasang-badan?page=all>

¹⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1582473/anggota-dpr-nonton-video-porno-arsul-sani-sudah-cukup-sanksi-sosial/full&view=ok>

¹⁹ <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/18/eddy-soeparno-disomasi-pihak-ade-armando-mkd-anggota-dpr-itu-punya-kekebalan-hukum>

melakukan rapat. Sangat ironis, di satu sisi Baleg begitu banyak melakukan rapat hingga 26 kali, tetapi ada Badan DPR lainnya yang tidak melakukan rapat sama sekali, lalu kerjanya apa ya? Rapat-rapat Baleg dan BKSAP layak diacungi jempol karena semua rapatnya dilakukan secara terbuka.

Kelima, selama MS IV ini DPR melakukan 4 (empat) kali Rapat Paripurna (Rapur) dengan rata-rata kehadiran anggota DPR sebanyak 312 orang atau 54,26% dari 575 anggota. Tingkat kehadiran anggota dalam Rapur ini cenderung terus menurun bila dibandingkan dengan MS III yang rata-rata 55,23%, selama MS II yang berjumlah 60,52% dan kehadiran rata-rata anggota DPR pada Rapur MS I yang berjumlah 76,69%. Dengan demikian, semakin banyak anggota DPR yang malas mengikuti Rapur dan belum mampu *move on* dari kemalasan menghadiri Rapur.

Keenam, seolah menghadapi situasi gawat genting, Komisi VI melakukan rapat dengan Menteri BUMN di masa reses, yakni pada hari Jum'at 22 April 2022 dengan agenda Penyampaian Rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda kepada Menteri BUMN. Pelaksanaan rapat Komisi VI tersebut ditengarai menabrak dua hal: *pertama* dilaksanakan pada masa reses yang kebiasaan selama ini tidak ada rapat di gedung DPR; *kedua*, hari Jum'at, selama ini dijadwalkan sebagai hari Fraksi. Penyampaian Rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda kepada Menteri BUMN itupun tidak diumumkan isinya alias tertutup. Komisi VI hanya meminta Kementerian BUMN dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. untuk secara konsisten melaksanakan rekomendasi akhir yang diberikan oleh Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI.²⁰

Ketujuh, dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan demokrasi, hubungan antara DPR dengan Pemerintah haruslah berjalan dalam semangat *checks and balances* (saling mengawasi antara yang satu dengan yang lain) sehingga dapat terwujud keseimbangan hubungan antara lembaga legislative dan eksekutif. Namun menyimak data dan fakta dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan oleh DPR sebagaimana diuraikan di depan, yang terjadi adalah tidak seimbang dengan pemerintah. Hal itu nampak misalnya pada lebih getolnya DPR menyelesaikan RUU yang didesakkan oleh Presiden. Sebaliknya ketika terjadi perbedaan pandangan dengan Pemerintah terkait lembaga pengawas data pribadi dalam RUU PDP dan nomenklatur BNPB dalam RUU Penanggulangan Bencana, DPR tidak berbuat apa-apa.

Jakarta, 12 Mei 2022

Para Peneliti FORMAPPI:

Lucius Karus: HP 0813 9936 7707 (Bidang Legislasi)

Y. Taryono: HP 0823 1015 8289 (Bidang Anggaran)

M. Djadijono: HP 0813 1733 4457 (Bidang Pengawasan)

Albert Purwa: HP 0857 1796 6766 (Bidang Pengawasan)

I Made Leo Wiratma: Hp 0813 1686 0458 (Bidang Kelembagaan).

²⁰ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K6-Lapsing-Raker-Komisi-VI-DPR-RI-dengan-Menteri-BUMN-RI-terkait-Penyampaian-Rekomendasi-Panja-Pengawasan-dan-Penyelamatan-Garuda-Komisi-VI-DPR-RI-kepada-Menteri-BUMN-RI-1650618305.pdf>